

# PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENERIMA HAK UTAMA UNTUK DIDAHULUKAN DI JALAN RAYA TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS

Dandy Chris Ananta  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jalan semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia  
089685515259, [ananta.dendy@gmail.com](mailto:ananta.dendy@gmail.com)

## Abstrak

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak dapat diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 134 terdapat beberapa pengguna jalan yang memperoleh hak utama. Terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pemeroleh hak utama yang dijelaskan dalam UU No 22 Tahun 2009 Pasal 134 menimbulkan pertanyaan bagaimanakah pertanggungjawaban perdata penerima hak utama untuk didahulukan di jalan raya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perdata penerima hak utama untuk didahulukan di jalan raya terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kajian ini menggunakan metode normatif yaitu dengan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan histories. Dari kajian normatif tersebut dapat diketahui bahwa dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pemeroleh hak utama dilindungi oleh UU No 22 Tahun 2009 tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas serta tidak dapat dituntut untuk melakukan ganti kerugian karena dianggap *force majeure* atau dalam keadaan memaksa.

Kata kunci: hak utama, kecelakaan lalu lintas, kerugian, hukum perdata, *force majeure*.

## Abstract

*A traffic accident is an unexpected and unintentional road event involving a vehicle with or without other road users resulting in human casualties and / or property loss. In Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation Article 134, there are several road users who obtain the main rights. The occurrence of a traffic accident involving the acquisition of primary rights as described in Law No. 22/2009 Article 134 raises the question of how the civil liability of the recipient of the primary right to take precedence on the highway.*

*This study aims to find out how civil liability is the recipient of the main right to take precedence on the highway against traffic accidents. This study uses a normative method, namely the method of approach to the law, conceptual approach and historical approach. From the normative study, it can be seen that in traffic accidents involving the acquisition of primary rights protected by Law No. 22/2009, they cannot be sued for compensation because they are considered *force majeure* or in a forceful condition. Keywords: sexual violence, rape, Indonesian criminal law, Malaysian criminal law.*

*Keywords: primary rights, traffic accidents, losses, civil law, force majeure.*

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan mobilitas penduduk yang tergolong tinggi, maka dari itu dibutuhkan alat transportasi untuk memudahkan berbagai aktifitas penduduknya. Dengan adanya alat transportasi seperti angkutan umum tentu saja membuat masyarakat merasa terbantu karena masyarakat tidak perlu kesulitan lagi apabila hendak berpergian kemanapun dan kapanpun. Hal

tersebut menyebabkan perlu adanya peraturan yang mengatur dan melindungi setiap kepentingan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dalam hal ini hukum mempunyai tugas untuk menjamin kepastian hukum yang ada dalam lingkup masyarakat. Begitupula sesuai tujuan negara Republik Indonesia yang meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Sehingga diperoleh tiga komponen utama untuk membentuk suatu lalu lintas, antara lain (1) manusia sebagai pengguna, (2) kendaraan sebagai alat transportasi, dan (3) jalan sebagai prasarannya. Ketiga komponen tersebut kemudian saling berinteraksi sehingga tercapai suatu proses lalu lintas dalam kehidupan. Komponen manusia sebagai pengguna jalan dapat berperan sebagai pengemudi, juga bisa sebagai pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikis, umur, serta jenis kelamin. Disamping itu juga terdapat faktor eksternal seperti kondisi cuaca, penerangan, dan tata ruang yang turut berpengaruh.

Komponen kedua yakni kendaraan. Kendaraan yang dikemudikan oleh manusia memiliki karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi, dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa beroperasi dalam lalu lintas.

Komponen terakhir yakni jalan. Jalan sendiri merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor, termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

Keutamaan fungsi dari lalu lintas sendiri dalam proses keberlangsungan kegiatan masyarakat, bisa dikatakan sangat signifikan. Hal itu memang relevan dengan kehidupan sosial yang ada, karena sarana transportasi yang paling murah dan sederhana ada pada lalu lintas jalan raya di darat. Peraturan yang mengatur secara regulatif tentang lalu lintas sendiri di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal itu disebabkan memang kompleksnya permasalahan yang sering timbul dalam berlalu lintas.

Dalam penerapannya, UULLAJ sendiri sebenarnya telah memberikan kelonggaran bagi beberapa pihak tertentu dalam berkendara untuk diberikan hak prioritas dalam lalu lintas pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan terdapat dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 sesuai dengan urutan berikut : a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, b. ambulance yang mengangkut orang sakit, c. kendaraan yang untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, d. kendaraan pimpinan Republik Rakyat Indonesia, e. kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga Internasional yang menjadi tamu negara, f. iring-iringan pengantar jenazah, dan g. konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan kepolisian Negara Republik Indonesia. Kelonggaran itu didasari oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dari beberapa pihak dimaksud, salah satunya adalah iring-iringan pengantar jenazah. Contoh dari pengistimewaan ini adalah boleh menerobos lampu merah, diberikan jalan terlebih dulu, melaju dijalan yang bebas dari pengendara lain.

Pengantar jenazah diberikan hak tersebut antara lain dikarenakan sejumlah alasan spiritual keagamaan. Urgensi seperti demikian sengaja ditolerir karena memang dijamin dalam UUD 1945

dan Pasal 28 E Ayat : "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Namun dalam realitasnya, toleransi yang diberikan oleh peraturan tersebut ternyata tidak berjalan. Seperti yang terjadi di Jalan Tol Surabaya Mojokerto, Rabu 27 Februari 2019, seorang pengemudi Ambulance menabrak mobil minibus, setelah itu dari kejadian ini menimbulkan kerugian bagi pihak korban yang mengalami kecelakaan, kerugian tersebut terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 KUHPerdara "setiap orang bertanggungjawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga oleh kelalaiannya". Dari kasus ini kemudian menjadi poin negatif dari penilaian oleh masyarakat. Meskipun secara resmi, tidak ada pengaduan masyarakat mengenai ketidaktertiban pengantar jenazah, namun secara realitas, keresahan masyarakat akan fenomena tersebut juga sering didapati oleh para penegak hukum.

Ganti rugi dalam lapangan hukum perdata adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan/konsensus. Peraturan pencabutan hak pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pada hoofdstuk IV, menggunakan istilah pengganti kerugian yang maknanya hampir sama dengan *schadevergoeding*. Pengganti kerugian diberikan terhadap kerugian, dan biaya yang dikeluarkan yang dialami pemilik tanah. Makna ganti rugi menurut kamus umum bahasa Indonesia dikatakan uang untuk memulihkan kerugian orang.

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang diakibatkan adanya wanprestasi.<sup>1</sup> Adapun besarnya kerugian ditentukan oleh perbandingan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi. Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, kerugian ialah "kerugian nyata" atau "*fietelijke nadeel*" yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.<sup>2</sup> Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang "wajar" sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah "sebesar kerugian nyata" yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya. Lebih lanjut dikatakan oleh Abdul kadir Muhammad, bahwa pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan pasal 1248 KUHPerdara merupakan pembatasan- pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur sebagai akibat wanprestasi.<sup>3</sup>

Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401 KUHPerdara, menyatakan: "*Elke onrechtmatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden*". Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut: "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bias manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum.

Semula, banyak pihak meragukan, apakah perbuatan melawan hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah, yakni merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserak-serakkan dan tidak masuk ke salah satu

---

<sup>1</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1997, hlm 17

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alimni, Bandung, 1986, hlm 66

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm,41.

bidang hukum yang sudah ada, yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang hukum perdata. Baru pada pertengahan abad ke 19 perbuatan melawan hukum, mulai diperhitungkan sebagai suatu bidang hukum tersendiri, baik di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah *Onrechtmatige Daad*, ataupun di negara-negara Anglo Saxon, yang dikenal dengan istilah *tort*.

Perbuatan Melawan Hukum di atur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUHPperdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam KUHPperdata berasal dari Code Napoleon. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain Pasal 1365 KUHPperdata, menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Istilah "melanggar" menurut MA Moegni Djojodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah "melawan" itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.<sup>4</sup>

Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPperdata kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 KUHPperdata, yaitu: "Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya." Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 KUHPperdata, mengatur tentang "perbuatan" dan Pasal 1366 KUHPperdata mengatur tentang "tidak berbuat". Dilihat dari sejarahnya maka pandangan-pandangan mengenai perbuatan melawan hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Menurut Rachmat Setiawan dalam bukunya "Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum", perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi 2 interpretasi, yaitu interpretasi sempit atau lebih dikenal dengan ajaran *legisme* dan interpretasi luas.

## 2. Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang dibahas di jurnal ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban perdata penerima hak utama untuk didahulukan di jalan raya terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas ?

## 3. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan histories. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum primer misalnya perundang - undangan dimana mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum sekunder yaitu sebuah publikasi tentang hukum yang bukan berasal dari sebuah dokumen resmi seperti jurnal dan tesis, juga menggunakan bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau pun penjelasan pada istilah dalam bahan hukum sekunder dan tersier misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu tehnik pengumpulan bahan hukum primer dimana mengelompokkan undang - undang lalu dikategorikan sesuai permasalahan penelitian dan juga teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dimana melalui pengumpulan data bahan hukum dengan membaca buku, jurnal, dokumen resmi juga literature yang berkaitan erat dengan permasalahan. Tehnik analisis yang

---

<sup>4</sup> MA. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 13.

digunakan merupakan tehnik analisis normative bersifat preskriptif yang menelaah seluruh bahan hukum primer lalu dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dan menjelaskan suatu hal yang sifatnya umum dan menarik kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Dari berbagai data tersebut lalu kemudian di analisis serta dirumuskan sebagai sebuah data penunjang dalam menjawab isu-isu hukum di dalam penelitian ini.

## B. Pembahasan

### **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENERIMA HAK UTAMA UNTUK DIDAHULUKAN DI JALAN RAYA TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS**

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau dapat menimbulkan kerusakan jalan. Jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban, atau keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan. Klasifikasi dari pelanggaran lalu lintas terdiri dari beberapa kategori<sup>5</sup>, yaitu kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Uji Kendaraan yang sah, atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya kadaluarsa. atau memperkenankan kendaraan bermotor atau memperbolehkan seseorang yang tidak memiliki SIM untuk mengemudi, tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan jalan tentang penomoran, penerangan dan perlengkapan muatan kendaraan.

kendaraan bermotor yang dikendarai tanpa plat tanda nomor kendaraan bermotor yang sah sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan, pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan/atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan, pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat atau membongkar barang, pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang dibolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 106 ayat huruf a atau Pasal 106 ayat huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan, dan marka jalan. Pelanggaran adalah "*overtrengingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>6</sup> Menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politie on recht* merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasaan negara. Sedangkan *crimineel on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>7</sup>

Dari 2 definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari sebuah pelanggaran adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan

---

<sup>5</sup> Ramadlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bima Ilmu, 2009, hlm. 57

<sup>6</sup> Projudikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditaa, 2003, hlm, 19.

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, jlm, 26.

pengertian pelanggaran lalu lintas secara umum diatas maka diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pengendara kendaraan bermotor yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Pada dasarnya penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode aturan dan hal lainnya untuk mencapai tujuan. Penerapan adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari suatu aturan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya.<sup>8</sup> Jadi, untuk mengetahui penerapan aturan hukum terkait dengan pengendara kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau larangan, dan marka jalan. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan adalah sejauh mana aturan hukum ini ditaati oleh masyarakat serta pengetahuan masyarakat itu sendiri mengenai isi dari aturan hukum tersebut.

Pengertian kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja dan tidak diduga melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sangat sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi Tidak memperhatikan kelalaian kendaraan

Kelalaian kendaraan merupakan hal yang penting dalam berkendara, karena kelalaian kendaraan sering menjadi masalah dalam berkendara, misalnya kondisi rem, ban dan kontrol setir. Sebelum berkendara usahakan memeriksa kendaraan perjalanan aman dan nyaman. Dan beberapa penyebab kecelakaan lalu lintas lain yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya ialah, faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan jalan, serta interaksi dan kombinasi dua atau lebih faktor tersebut.<sup>9</sup> Berikut ini penjelasannya :

➤ **Manusia**

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan. Hampir semua kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Faktor manusia dalam tabrakan kendaraan mencakup semua faktor yang berhubungan dengan perilaku pengemudi dan pengguna jalan lain yang dapat berkontribusi terhadap kecelakaan. Contoh yang termasuk perilaku pengemudi antara lain : pandangan dan ketajaman pendengaran, kemampuan membuat keputusan, dan kecepatan reaksi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan jalan. Meskipun kemahiran dalam keterampilan berkendara diajarkan dan diuji sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan ijin mengemudi, seorang pengemudi masih dapat mengalami resiko yang tinggi

---

<sup>8</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum(Legal Theoy) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009, hlm, 375.

<sup>9</sup> Humas Plres Kulonprongo, *Beberapa Penyebab Kecelakaan yang Sering Diabaikan Pengemudi*, <http://www.tribatanewskulonprogo.com> diakses 13 Juni

menabrak karena perasaan percaya diri mengemudi dalam situasi yang menantang dan berhasil mengatasinya akan memperkuat perasaan percaya diri. Keyakinan akan kemahiran mengendarai akan tumbuh tak terkendali sehingga potensi dan kemungkinan kecelakaan semakin besar.

➤ **Kendaraan**

Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai sehingga harus dipelihara dengan baik agar semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, dan sabuk pengaman. Dengan demikian pemeliharaan kendaraan tersebut diharapkan dapat : a.Mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas b.Mengurangi jumlah korban kecelakaan lalu lintas pada pemakai jalan lainnya c.Mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya sebagai akibat kondisi teknis yang tidak layak jalan atau penggunaanya tidak sesuai ketentuan.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kecelakaan karena faktor kendaraan, antara lain : a.Rem tidak berfungsi, kerusakan mesin, ban pecah, kemudi tidak baik, as atau kopel lepas, lampu mati khususnya pada malam hari, selip merupakan kondisi kendaraan yang tidak layak jalan b.Overload atau kelebihan muatan merupakan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan tertib muatan c.Desain kendaraan dapat merupakan faktor penyebab berat atau ringannya kecelakaan, tombol-tombol di dashboard kendaraan dapat mencederai orang terdorong ke depan akibat benturan, kolom kemudi dapat menembus dada pengemudi pada saat tabrakan. Demikian design bagian depan kendaraan dapat mencederai pejalan kaki yang terbentur oleh kendaraan. Perbaikan design kendaraan terutama tergantung pada pembuat kendaraan, namun peraturan atau rekomendasi pemerintah dapat memberikan pengaruh kepada perancang d.Sistem lampu kendaraan mempunyai dua tujuan yaitu agar pengemudi dapat melihat kondisi jalan di depannya sehingga konsisten dengan kecepatannya dan dapat membedakan atau menunjukkan kendaraan kepada pengamat dari segala penjuru tanpa menyilaukan.<sup>10</sup>

➤ **Kondisi Jalan dan Kondisi Alam**

Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ahli jalan raya dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan aturan-aturannya dengan spesifikasi standar yang dilaksanakan secara benar dan perawatan secukupnya supaya keselamatan transportasi jalan dapat terwujud. Hubungan lebar jalan, kelengkungan, dan jarak pandang memberikan efek besar terjadinya kecelakaan. Umumnya lebih peka bila mempertimbangkan faktor-faktor ini bersama-sama karena mempunyai efek psikologis pada para pengemudi dan mempengaruhi responnya. Jalan dibuat untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain dari berbagai lokasi baik di dalam kota maupun di luar kota. Berbagai faktor kondisi jalan yang sangat berpengaruh dalam kegiatan berlalu lintas, hal ini mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan .

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas tentang kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, terjadi di jalan raya atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta menyebabkan kerusakan, luka-luka, kematian dan kerugian harta benda. Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas

---

<sup>10</sup> Austroads, 2002, *Road Safety Audit*, 2<sup>nd</sup> ed. Sydney : Austroads Publication, hlm 14

wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat. Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian.<sup>11</sup> Dalam hal menentukan apakah kecelakaan yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa merupakan tindak pidana atau bukan, berikut ini dapat kami jelaskan bahwa menurut S.R. Sianturi, suatu tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur : subyek, kesalahan, bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, tempat dan keadaan.

Jika dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatas, baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat adalah termasuk tindak pidana. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain sanksi penggantian kerugian, perusahaan angkutan umum yang bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan dapat diberikan sanksi berupa : a. Peringatan tertulis, b. Denda administratif, c. Pembekuan surat izin; dan/ atau d. Pencabutan izin

Terhadap pelanggaran hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar ketentuan Undang - Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan peraturan pelaksanaannya. Pelanggaran lalu lintas dan atau tidak menaatinya adalah perbuatan melawan hukum secara normatif dalam masalah lalu lintas. Secara umum dengan dilakukannya pelanggaran atau tidak ditaatinya peraturan-peraturan lalu lintas oleh pengemudi kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengemudi baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Adanya pelanggaran hukum yang secara langsung dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor adalah pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang berupa lampu pengatur arus lalu lintas di persimpangan jalan, pelanggaran terhadap tanda-tanda larangan dan pelanggaran batas kecepatan yang diijinkan. Perbuatan itu sangat besar kemungkinannya untuk menimbulkan suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas, dikarenakan perbuatan tersebut berhubungan langsung dengan pemakai jalan yang lain. Adanya perbuatan melanggar hukum yang tidak secara langsung menimbulkan kecelakaan lalu lintas adalah perbuatan melanggar hukum positif yang mengatur tentang lalu lintas jalan raya, walaupun tidak selalu dapat menjadi sebab tetapi potensial untuk itu, misalnya mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi .<sup>12</sup>

Adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia, tidak jarang yang bersalah adalah pihak korban sendiri. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa setiap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia akan diajukan ke Pengadilan. Bilamana penuntut umum dalam hal mengajukan kasus kecelakaan lalu lintas ke Pengadilan mencari unsur kealpaan dari pelaku atau pengemudi, yang akan mendasarkan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.<sup>13</sup>

Unsur kesalahan dalam kecelakaan lalu lintas sangat sulit pembuktiannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui unsur kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas adalah lalainya,

---

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu lintas Di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm, 35.

<sup>12</sup> Moegni Djoodirjo. M.A, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 1989

<sup>13</sup> Rahmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1992



kurang hati-hatinya pengemudi. Hal ini sesuai dengan pasal 359 dan 360 KUHP. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia disidangkan oleh Pengadilan tidak seluruhnya disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang menjadi lawan tabrakannya, justru banyak korban yang meninggal karena kesalahan dari korban sendiri tetapi karena korban meninggal dunia maka pengemudi kendaraan bermotor lain yang terlibat kecelakaan itu akan diperiksa sebagai tersangka dan diancam berdasarkan Pasal 359 dan 360 KUHP.

Kecelakaan lalu lintas yang membawa korban meninggal dunia, pengemudi kendaraan bermotor yang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum secara normative, dalam putusannya tetap dinyatakan melakukan kelalaian oleh hakim karena dianggap lali sehingga mengakibatkan kematian orang lain dan oleh hakim akan dijatuhi hukuman pidana meskipun hukum pidananya adalah percobaan. Dijatuhkannya putusan pidana oleh hakim yang memutuskan bahwa terdakwa, dalam hal ini adalah pengemudi telah bersalah maka terbukalah kesempatan untuk menuntut ganti rugi karena telah terpenuhi kesalahan dari Pasal 1365 KUHPerdada.

Berbicara kecelakaan lalu lintas selalu melibatkan para pihak baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung mengalami korban kecelakaan lalu lintas. Pihak yang secara langsung mengalami kecelakaan lalu lintas adalah mereka yang mengalami secara langsung kecelakaan lalu lintas, misalnya para pengguna jalan dan pemilik barang yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Para pengguna jalan dapat berupa pengemudi kendaraan baik bermotor maupun tidak, para penumpang kendaraan baik bermotor maupun tidak dan para pejalan kaki.

Terhadap pihak yang secara tidak langsung terlibat kecelakaan lalu lintas adalah pihak keluarga baik pelaku maupun korban kecelakaan lalu lintas, polisi dan majikan atau pengusaha angkutan umum yang bawahannya mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas. Pembayaran ganti rugi atas kerugian yang timbul karena peristiwa kecelakaan lalu lintas melibatkan para pihak, baik secara langsung harus mengganti kerugian yang timbul maupun pihak yang secara tidak langsung harus mengganti kerugian. Terhadap pihak yang secara langsung di kerugian dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah pengemudi yang karena kesalahannya yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial, sedangkan pihak yang tidak secara langsung harus mengganti kerugian adalah majikan atau pengusaha bahannya atau pegawai melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian. Kewajiban dalam mengganti kerugian oleh pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum dikarenakan adanya ketentuan pasal 1365 KUHPerdada yang menentukan bahwa orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga merugikan orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian itu.<sup>14</sup>

Seperti halnya dalam praktek sering terjadi bahwa seorang pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum, terutama pengemudi kendaraan umum bukanlah sebagai pemilik dari kendaraan bermotor yang dikemudikannya, dia hanya pengemudi yang bekerja pada orang lain atau pemilik kendaraan bermotor tersebut, sehingga dalam hal ini bila terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang bekerja pada pemilik atau pengusaha angkutan umum, maka pemilik atau pengusaha angkutan umum ini yang dapat bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang telah timbul. Sebagaimana bunyi pasal 1367 ayat KUHPerdada yang menentukan majikan atau orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusannya, bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya atau orang yang mewakilinya. Dari beberapa penelitian pengusaha angkutan umum dapat diketahui untuk membatasi tanggung jawabnya, para pengusaha dalam perjanjian dengan pengemudi selalu menyebutkan bahwa apabila terjadi perbuatan melanggar hukum yang

---

<sup>14</sup> Muhamad Furqon, *Kerugian Akibat Lalu Lintas Tanggung Jawab Siapa?*, Intan Motor, 1999

dilakukan oleh para pengemudi maka para pengusaha tidak akan ikut bertanggung jawab termasuk pula perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Karena dalam klausula perjanjian yang membebaskan pengusaha dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian atas perbuatan maka pada dasarnya pengusaha tidak akan turut bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas karena perbuatan melawan hukum pengemudinya. Namun dalam praktek di Pengadilan Negeri, meskipun sudah diadakan perjanjian kerja yang memuat klausula yang membebaskan para pengusaha dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya. Akan tetapi kenyataannya atau fakta dalam praktiknya para pengusaha tetap memberikan sumbangan untuk membantu meringankan beban yang ditanggung oleh pengemudinya yang jumlahnya untuk tiap-tiap pengusaha bis tidak sama.

Tetapi bila pihak korban merasa bahwa ganti kerugian yang diberikan oleh pihak pengemudi maupun oleh pihak pengusaha belum mencukupi, akan Kemudian belum meneruskan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri, maka hakim berdasarkan rasa keadilan dan keyakinannya senantiasa akan mengabulkan permohonan pihak korban untuk mendapat ganti kerugian secara bertanggung jawab renteng dari pihak pengemudi maupun pihak pengusaha. Hal ini karena pengusaha sebagai majikan bisa dimasukkan sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum bawahannya pasal 1367 ayat 93 KUHPerduta. Dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia, Luka berat atau cacat tubuh, maka korban akan mendapat ganti kerugian dari PT. AK Jasa Raharja. Terlibatnya PT. AK Jasa Raharja pada pemberian ganti rugi tersebut adalah sebagai pelaksanaan dari pengelolaan dana-dana yang berasal dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dari para pengusaha angkutan maupun pemilik kendaraan dalam mewujudkan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban akibat kecelakaan sebagai penumpang umum dan atau kecelakaan lalu lintas. Bertitik tolak pada ketentuan bahwa pembayaran ganti rugi pertanggungjawaban dari pihak pengangkut atau pihak lain yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana, perdata bersangkutan dengan kecelakaan yang terjadi tidaklah menuntut kemungkinan bahwa pemilik kendaraan atau pemegang masih dipertanggungjawabkan berdasar Pasal 1365 atau Pasal 1367 Ayat KUHPerduta Jo Pasal 1370 KUHPerduta.

Terhadap kewajiban pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kepada korban kecelakaan lalu lintas yang dirugikannya timbul karena adanya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa orang yang secara bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga merugikan orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian itu. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata hanya menyebutkan tentang perbuatan melanggar hukum tanpa memperinci tentang perbuatan melawan hukum terhadap peristiwa apa saja, sehingga Pasal 1365 KUH Perdata dapat ditetapkan secara luas dalam berbagai peristiwa. Karena luasnya kemungkinan penerapannya, maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat pula diterapkan dalam masalah kecelakaan lalu lintas dengan syarat harus dipenuhinya unsur-unsur dari pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

- a. Adanya perbuatan melanggar hukum dari pengemudi kendaraan bermotor.
- b. Adanya kesalahan dari pengemudi kendaraan bermotor.
- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan oleh pengemudi kendaraan bermotor.
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor dengan kerugian yang ditimbulkannya.

Perbuatan melanggar hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat berupa pelanggaran peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya sehingga mengakibatkan terjadinya

kecelakaan lalu lintas namun kelalaian untuk berhati-hati sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP. Kelalaian terhadap pengemudi kendaraan bermotor untuk berhati-hati, sehingga kemudian terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan pada pihak korban, merupakan suatu kesalahan. Kecelakaan lalu lintas selalu menimbulkan kerugian, baik pada pelaku perbuatan melawan hukum, pada korban pihak pengguna jalan yang lain ataupun pada negara sebagai pemilik peralatan di jalan raya dan jalan raya itu sendiri. Kerugian yang timbul dapat berbentuk kerugian materiil maupun immaterial.

Bentuk kerugian menurut teori adalah kehilangan atau berkurangnya nilai suatu barang, biaya tambahan yang dikeluarkan, dan kegagalan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Bentuk teori kerugian secara luas ini bila diterapkan dalam masalah kecelakaan lalu lintas maka bentuk kerugian akibat kecelakaan lalu lintas dapat pula digolongkan menjadi 3 bagian yaitu: kehilangan, kerusakan atau berkurangnya nilai-nilai barang, biaya perawatan kesehatan atau jenazah yang harus dikeluarkan, dan kehilangan keuntungan atau manfaat atas suatu barang, misalnya peralatan kerja atau anggota badan. Adapun kerugian yang diderita oleh korban itu timbul akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang diderita oleh pihak korban kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan pada unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan, kerugian yang timbul dari hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul, maka terpenuhilah tiga unsur yang harus ada dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi sehingga mengakibatkan kerugian pada korban, maka si pengemudi mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pembayaran ganti kerugian tidak selalu berwujud uang. Meskipun maksud ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk memungkinkan mengembalikan penderitaan pada keadaan seperti semula atau setidaknya pada keadaan yang mungkin dipercayainya, setidaknya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum, maka yang lebih baik diusahakan adalah pengambilan yang nyata yang sekiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang equivalent saja. Pemberian ganti kerugian pada korban yang meninggal dunia, biasanya oleh pengemudi diberikan selain dalam wujud uang duka untuk biaya perawatan di rumah sakit, biaya pemakaman dan biaya selamatan, juga diberikan bahan-bahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti gula, teh, kopi dan beras. Untuk korban yang menderita luka berat dan cacat tubuh pengemudi biasanya memberikan ganti kerugian berupa sokongan atau sumbangan untuk biaya perawatan dan pengobatan. Adapun kerugian akibat perbuatan melanggar hukum pengemudi yang berupa : musnahnya atau rusaknya suatu barang dalam praktek biasanya wujud ganti rugi dari pengemudi adalah pengembalian dalam wujud semula, misalnya pengemudi yang menabrak bangunan atau kendaraan lainnya akan mengganti atau memperbaiki kerusakan bangunan atau kendaraan tersebut. Demikian pula bentuk kerugian dalam praktek biasanya antara lain berupa : pengadopsian anak korban oleh pengemudi, pemberian jaminan biaya pendidikan bagi anak korban oleh pengemudi dan pengangkatan menjadi pegawai.

Kewajiban pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian korban kecelakaan lalu lintas bukan tanpa batas. Batasan yang dimaksud adalah dalam hal siapa yang wajib menanggung beban untuk mengganti kerugian korban. Mengenai status pengemudi terhadap pemilik kendaraan yang dikemudikannya sangat mempengaruhi pelaksanaan ganti kerugian terhadap korban, karena berkaitan dengan masalah

siapa yang harus melaksanakan kewajiban mengganti kerugian. Secara umum hubungan hukum antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pemilik kendaraan yang dikemudikannya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : pengemudi yang sekaligus sebagai pemilik kendaraan bermotor yang dikemudikannya dan pengemudi yang merupakan buruh atau karyawan dari pemilik kendaraan yang dikemudikannya. Pengemudi yang merupakan pemilik kendaraan bermotor yang dikemudikannya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Termasuk dalam golongan ini adalah pengemudi yang mengemudikan hubungan sebagai buruh dan majikan, sebagai misal yaitu seorang pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor milik temannya atau milik anggota keluarga sendiri atau pengemudi yang mengemudikan kendaraan sewaan. Pengemudi yang merupakan buruh karyawan dan pemilik kendaraan bermotor yang dikemudikannya tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kerugian yang timbul dalam suatu kecelakaan yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Pengemudi golongan ini dilindungi oleh Pasal 1367 KUH Perdata yang menyebutkan diantaranya bahwa majikan bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan di dalam melakukan pekerjaan untuk nama orang-orang ini dipakai pengemudi golongan kedua dalam hal ini misalnya adalah para pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum yang merupakan buruh dari perusahaannya dan sopir kendaraan bermotor angkutan umum yang merupakan buruh dari perusahaannya dan sopir kendaraan bermotor yang mengemudikan kendaraan untuk majikannya.

Berdasarkan penelusuran penulis dalam masyarakat bahwa ganti rugi dari pengemudi yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian yang telah dilakukan selama ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu: oSecara kekeluargaan oBerdasar pada Putusan Peradilan

Pemberian ganti rugi yang dilakukan secara kekeluargaan, proses penggantian kerugian dilaksanakan dengan jalan adanya musyawarah antara kedua belah pihak yang dalam hal ini disebut dengan perdamaian. Dalam perdamaian selalu dibuat pernyataan perdamaian diatas kertas bermaterai yang berisi suatu perjanjian untuk tidak mengajukan tuntutan penggantian kerugian melalui pengadilan dan pernyataan perdamaian itu biasanya disimpan di Kantor Polisi setempat yang petugasnya bertindak sebagai saksi dalam pernyataan damai itu. Surat pernyataan damai ini bagi pengemudi berguna untuk melepaskan diri dari tuntutan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dan dalam proses perkara pidananya akan sangat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk keringanan dalam penjatuhan pidana. Adapun pelaksanaan ganti kerugian yang berdasarkan pada putusan pengadilan, pengemudi wajib mengganti kerugian yang berdasarkan pada putusan pengadilan, pengemudi wajib mengganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh hakim atas dasar pertimbangan kelayakan dan kesepakatan.

Korban kecelakaan akibat perbuatan melawan hukum pengemudi kendaraan bermotor yang menderita kerugian, tetapi tidak mendapat ganti kerugian yang sesuai dengan kerugian yang dideritanya dapat menuntut haknya melalui Pengadilan Negeri ditempat tinggal pengemudi yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal tuntutan ganti rugi yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri dalam praktek dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu tuntutan perkara perdata dengan cara penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi. Dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian melalui gugatan, perdata atas kerugian yang timbul dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas diisyaratkan peristiwa itu perkara pidana sudah diputuskan, sehingga dapat diketahui bahwa

pengemudi kendaraan bermotor tersebut memang bersalah. Selain itu gugatan perdata harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat domisili tergugat.

Ketentuan Pasal 98 KUHP, jika suatu perubahan menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk mengembangkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Dalam hal ini perintah penggabungan perkara baru akan dikabulkan apabila Pengadilan Negeri yang bersangkutan memang mempunyai wewenang untuk mengadili gugatan tersebut. Bilamana dalam putusan perkara di muka sidang pihak korban dinyatakan menang dan berhak memperoleh ganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh hakim yang memberikan perkara gugatan ganti rugi tersebut berdasarkan rasa keadilan dan kepantasan hakim, maka sejak saat itu pihak tergugat dalam hal ini pihak pengemudi kendaraan bermotor mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya. Jika setelah dijatuhkan, ternyata pihak pengemudi tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dilaksanakan putusan hakim secara paksa oleh Pengadilan Negeri, pihak korban harus mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan supaya putusan dilaksanakan. Selanjutnya ketentuan Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan tersebut akan memanggil pengemudi kendaraan bermotor yang telah kalah dalam sidang, untuk ditegur segera memenuhi putusan pengadilan yang telah dijatuhkan dalam waktu 8 hari setelah teguran tersebut. Dalam waktu 8 hari pengemudi diberi kesempatan untuk melaksanakan putusan pengadilan belum juga menjalankan atau memenuhi isi putusan atau jika pengemudi sudah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap, maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan supaya sita barang-barang bergerak milik pengemudi atau kalau tidak ada barang bergerak disita barang tetap sebanyak jumlah nilai uang yang tersebut dalam putusan untuk menjalankan putusan. Dalam penyitaan ini yang diprioritaskan untuk disita terlebih dahulu adalah barang-barang bergerak. Baru kalau barang bergerak yang disita itu tidak ada atau tidak mencukupi maka barang tetap yang disita.

Untuk mendapatkan ganti kerugian sesuai kerugian yang diderita/dialami, korban atau ahli warisnya mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pasal 1365 KUHPerdata pada pokoknya mewajibkan kepada pelaku perbuatan melanggar hukum karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian pada pihak yang mengalami kerugian tersebut. Berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata memberi kemungkinan terdapat beberapa jenis penuntutan antara lain:

Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang, Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula, Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum, Larangan untuk melakukan suatu perbuatan, Meniadakan sesuatu yang diadakan searah melawan hukum, pengumuman dan pada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Terhadap tuntutan ganti rugi kepada pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas hanya dapat berupa sejumlah uang, sedangkan tuntutan dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan semula tidak mungkin dilakukan, Karena dalam pasal 39 ayat PP Nomor 43 Tahun 1993 telah ditetapkan pada korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, korban luka berat, dan korban luka ringan. Tuntutan ganti rugi dalam bentuk natura hanya dapat dilakukan terhadap kerugian pada benda, misalnya benda itu rusak/hancur atau hilang. Dalam hal benda yang rusak, hancur atau hilang karena adanya perbuatan melanggar hukum untuk mengganti benda itu ke keadaan semula. Jika korban kecelakaan lalu lintas jalan meninggal dunia karena perbuatan melanggar hukum maka suami/istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang

lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan . Jika karena suatu kecelakaan lalu lintas jalan ada korban yang luka atau cacat anggota badannya, maka menurut ketentuan Pasal 1371 KUH Perdata bahwa penyebab luka atau cacat anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban, selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan luka atau cacat badan di maksud. Tuntutan ganti kerugian yang dimaksud Pasal 1371 KUH Perdata di atas, juga harus dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan orang yang menyebabkan adanya luka atau cacat badan pada korban kecelakaan yang sifatnya permanen.

Sesuai UULLAJ sendiri sebenarnya telah memberikan kelonggaran bagi beberapa pihak tertentu dalam berkendara untuk diberikan hak prioritas dalam lalu lintas pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan, terdapat dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Yang mana apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pemeroleh hak utama tersebut tidak dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas. Apabila terjadi kerugian baik harta benda maupun merenggut korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut maka tidak dapat dituntut penggantian kerugian, selama pemeroleh hak utama tersebut sedang dalam pelaksanaan tugas kerja. Keadaan ini bisa disebut juga dengan *force majeure* atau keadaan memaksa.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah yang pertama manusia, faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Faktor manusia dalam tabrakan kendaraan mencakup semua faktor yang berhubungan dengan perilaku pengemudi dan pengguna jalan lain. Yang kedua kendaraan, kerusakan pada kendaraan bermotor dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya sebagai akibat kondisi teknis yang tidak layak jalan atau penggunaannya tidak sesuai ketentuan. Yang ketiga kondisi jalan dan kondisi alam kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Selanjutnya kewajiban pengemudi jika mengalami kecelakaan lalu lintas maka harus mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1356 KUHPperdata. Untuk mendapatkan ganti kerugian sesuai kerugian yang diderita/dialami, korban atau ahli warisnya mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pasal 1365 KUHPperdata pada pokoknya mewajibkan kepada pelaku perbuatan melanggar hukum karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian pada pihak yang mengalami kerugian tersebut.

Pengecualian apabila kecelakaan lalu lintas melibatkan pemeroleh hak utama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas dikarenakan hal tersebut merupakan keadaan memaksa atau *force majeure*.

### 2. Saran

Diharapkan kepada pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum untuk korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pemeroleh hak utama untuk di dahulukan di jalan raya

## Daftar Bacaan

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, cetakan keenam, Alumni, Bandung, 1986
- Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum(Legal Theoy) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Kencana Pranada Media Grup, 2009
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Austroroads, Road Safety Audit, 2nd ed. Sydney : Austroroads Publication, 2002
- Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 2002
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, Disiplin Berlalu lintas Di Jalan Raya, Jakarta, Rineka Cipta
- E. Suherman, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979
- HF A.Volmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pres, 2004
- M. Yahya Harahap, Segi Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982
- MA. Moegni Djodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- Muhamad Furqon, Kerugian Akibat Lalu Lintas Tanggung Jawab Siapa?, Intan Motor, 1999
- Mulhadi, Dasar – dasar Hukum Asuransi, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Projudikoro Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana, Bandung: Refika Aditaa, 2003
- R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1997
- Ramadlon Naning, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas, Bima Ilmu, 2009
- Subekti, KUH Perdata, Jakarta : PT. AKA, cet-34, 2004
- Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Malpraktek, Mandar Maju, Bandung, 2008